



## Dinas Perhubungan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009406

<https://www.badungkab.go.id/instansi/dishub>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perhubungan

# Numpang Uji Keluar

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Foto copy STNK;
2. b. Buku uji yang masih berlaku.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon uji mengajukan formulir permohonan numpang uji keluar di Loker Pendaftaran dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
2. 2. Petugas Loker Pendaftaran melakukan kegiatan : a. Pengecekan persyaratan administrasi; b. Memutuskan apakah permohonan dapat disetujui atau tidak.
3. 3. Pemohon uji menunggu di ruang tunggu untuk menunggu pemanggilan nomor urut pengambilan Surat Keterangan Numpang Uji beserta kelengkapannya

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

Proses pelayanan dilakukan setelah semua berkas persyaratan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan numpang uji keluar tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. 1. Produk Pelayanan Teknis : Pelayanan Numpang Uji Keluar. 2. Produk Pelayanan Fisik : Surat Keterangan Numpang Uji.

## Pengaduan Layanan



## Dinas Perhubungan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009406

<https://www.badungkab.go.id/instansi/dishub>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perhubungan

1. Setiap hari kerja mulai Pk 07.30 Wita s/d 15.30 Wita kecuali jumat

06.30 s/d 12.00 Wita, melalui :

1. Kotak Saran yang terletak di ruang tunggu;
2. Email ([dishub@badung.go.id](mailto:dishub@badung.go.id));
3. Telepon (0361-9009406);
4. Website ([www.badungkab.go.id/instansi/dishub](https://www.badungkab.go.id/instansi/dishub)).
5. Fax. (0361)9009407